



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd Rahman Lamadi Alias Rahman ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Desember 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Bakuku No. 2 C RT/RW 003/001, Kelurahan Bayaoge, Kecamatan Telaga, Kota Palu
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Penangkapan sejak 27 Maret 2019 sampai dengan 30 Maret 2019 ;

Perpanjangan penangkapan sejak 30 Maret 2019 sampai dengan 2 April 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hasnia, S.HI, MH, M.A.,C.L.A dan Gledis Yassin, S.H Penasihat Hukum, berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo Cabang Bone Bolango di Jalan Pasar Minggu Desa

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkohubu, Kec. Suwawa, Kab. Bone Bolango berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/LBHBONBOL-Pid/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) sachet plastik Metamfetamin atau Shabu seberat 0,2902 gram atau 290,19 mg
 - 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia model 1200 tipe RH-99 warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Microbus (*ex light truck*) tipe Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD (4x2)Dikembalikan kepada PT. IMAM STAINLESS STEEL
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 6 (enam) sachet plastik Metamfetamin atau Shabu seberat 290,19 mg atau 0,2902 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi AFRIANTO RUSDIN dan saksi ARIANTO ALI bersama dengan Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo yang terlibat dalam Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/03/III/2019/Sat-Resnarkoba tanggal 01 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Gorontalo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada narkoba jenis shabu yang masuk ke wilayah Gorontalo yang dibawa oleh seorang sopir mobil bus Imam Stainless Steel yang bernama RAHMAN yaitu terdakwa, atas informasi tersebut Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo langsung menuju ke Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, sesampainya di tempat tersebut Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo menunggu kedatangan mobil bus Imam Stainless Steel tersebut, sekitar jam 04.00 Wita Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo melihat ada mobil bus Imam Stainless Steel yang datang dari Palu kemudian Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo langsung memberhentikan mobil bus tersebut setelah itu Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo menanyakan kepada sopir mobil bus tersebut yaitu saksi MANSUR HUDODO apakah ia yang bernama RAHMAN kemudian saksi MANSUR HUDODO menjawab bahwa bukan ia yang bernama

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN melainkan yang bernama RAHMAN sedang tidur di bangku bagian belakang mobil bus tersebut, kemudian Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo menyuruh saksi MANSUR HUDODO untuk membangunkan terdakwa, tak lama kemudian terdakwa turun dari dalam mobil bus tersebut dan langsung mendekati Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo, setelah itu Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo menginterogasi terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa mengakui bahwa ia membawa narkoba jenis shabu kemudian Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam mobil bus dan mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Gold Lights yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik berupa kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disisipkan oleh terdakwa di bagian bangku mobil bus tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Gorontalo untuk penyidikan lebih lanjut.-

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa ditelepon oleh saksi MARWIA alias IBU AJIS dengan tujuan untuk menitipkan 6 (enam) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu yang ada di dalam pembungkus rokok Marlboro Gold Lights untuk diserahkan kepada seseorang di Gorontalo kemudian saksi MARWIA alias IBU AJIS datang menemui terdakwa dan langsung menyerahkan narkoba tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Gorontalo dengan mengendarai mobil bus Imam Stainless Steel ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 6 (enam) sachet plastik yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal putih bening yang dibuat oleh Balai POM Gorontalo, berat zat dari 6 (enam) sachet plastik yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal putih bening tersebut adalah 290,19 mg atau 0,2902 gram dan berat sampel untuk pengujian yaitu 51,34 mg atau 0,05134 gram serta Berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0031.K/03/03.19 tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian BPOM Gorontalo Lyna Nurhayati, S. Farm., Apt barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) plastik butiran serbuk berbentuk kristal warna putih bening diduga mengandung Narkoba milik terdakwa adalah positif Metamfetamin (Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin atau Shabu seberat 156,27 mg atau 0,15627 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. –

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 6 (enam) sachet plastik Metamfetamin atau Shabu seberat 290,19 mg atau 0,2902 gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi AFRIANTO RUSDIN dan saksi ARIANTO ALI bersama dengan Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo yang terlibat dalam Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/03/III/2019/Sat-Resnarkoba tanggal 01 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Gorontalo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada narkotika jenis shabu yang masuk ke wilayah Gorontalo yang dibawa oleh seorang sopir mobil bus Imam Stainless Steel yang bernama RAHMAN yaitu terdakwa, atas informasi tersebut Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo langsung menuju ke Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, sesampainya di tempat tersebut Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo menunggu kedatangan mobil bus Imam Stainless Steel tersebut, sekitar jam 04.00 Wita Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo melihat ada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil bus Imam Stainless Steel yang datang dari Palu kemudian Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo langsung memberhentikan mobil bus tersebut setelah itu Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo menanyakan kepada sopir mobil bus tersebut yaitu saksi MANSUR HUDODO apakah ia yang bernama RAHMAN kemudian saksi MANSUR HUDODO menjawab bahwa bukan ia yang bernama RAHMAN melainkan yang bernama RAHMAN sedang tidur di bangku bagian belakang mobil bus tersebut, kemudian Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo menyuruh saksi MANSUR HUDODO untuk membangunkan terdakwa, tak lama kemudian terdakwa turun dari dalam mobil bus tersebut dan langsung mendekati Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo, setelah itu Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo menginterogasi terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa mengakui bahwa ia membawa narkoba jenis shabu kemudian Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam mobil bus dan mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Gold Lights yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik berupa kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disisipkan oleh terdakwa di bagian bangku mobil bus tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Gorontalo untuk penyidikan lebih lanjut.-

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa ditelepon oleh saksi MARWIA alias IBU AJIS dengan tujuan untuk menitipkan 6 (enam) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu yang ada di dalam pembungkus rokok Marlboro Gold Lights untuk diserahkan kepada seseorang di Gorontalo kemudian saksi MARWIA alias IBU AJIS datang menemui terdakwa dan langsung menyerahkan narkoba tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Gorontalo dengan mengendarai mobil bus Imam Stainless Steel ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 6 (enam) sachet plastik yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal putih bening yang dibuat oleh Balai POM Gorontalo, berat zat dari 6 (enam) sachet plastik yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal putih bening tersebut adalah 290,19 mg atau 0,2902 gram dan berat sampel untuk pengujian yaitu 51,34 mg atau 0,05134 gram serta Berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0031.K/03/03.19 tanggal 29 Maret 2019 yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian BPOM Gorontalo Lyna Nurhayati, S. Farm., Apt barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) plastik butiran serbuk berbentuk kristal warna putih bening diduga mengandung Narkotika milik terdakwa adalah positif Metamfetamin (Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin atau Shabu seberat 156,27 mg atau 0,15627 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. –

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan narkotika Golongan I yaitu 6 (enam) sachet plastik Metamfetamin atau Shabu seberat 290,19 mg atau 0,2902 gram bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi AFRIANTO RUSDIN dan saksi ARIANTO ALI bersama dengan Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo yang terlibat dalam Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/03/III/2019/Sat-Resnarkoba tanggal 01 Maret 2019 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Gorontalo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada narkotika jenis shabu yang masuk ke wilayah Gorontalo yang dibawa oleh seorang sopir mobil bus Imam Stainless Steel yang bernama RAHMAN yaitu terdakwa, atas informasi tersebut Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo langsung menuju ke Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu Raya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, sesampainya di tempat tersebut Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo menunggu kedatangan mobil bus Imam Stainless Steel tersebut, sekitar jam 04.00 Wita Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo melihat ada mobil bus Imam Stainless Steel yang datang dari Palu kemudian Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo langsung memberhentikan mobil bus tersebut setelah itu Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo menanyakan kepada sopir mobil bus tersebut yaitu saksi MANSUR HUDODO apakah ia yang bernama RAHMAN kemudian saksi MANSUR HUDODO menjawab bahwa bukan ia yang bernama RAHMAN melainkan yang bernama RAHMAN sedang tidur di bangku bagian belakang mobil bus tersebut, kemudian Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo menyuruh saksi MANSUR HUDODO untuk membangunkan terdakwa, tak lama kemudian terdakwa turun dari dalam mobil bus tersebut dan langsung mendekati Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo, setelah itu Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo menginterogasi terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa mengakui bahwa ia membawa narkotika jenis shabu kemudian Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam mobil bus dan mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Gold Lights yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disisipkan oleh terdakwa di bagian bangku mobil bus tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Gorontalo untuk penyidikan lebih lanjut.-

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa ditelepon oleh saksi MARWIA alias IBU AJIS dengan tujuan untuk menitipkan 6 (enam) sachet plastik kecil narkotika jenis shabu yang ada di dalam pembungkus rokok Marlboro Gold Lights untuk diserahkan kepada seseorang di Gorontalo kemudian saksi MARWIA alias IBU AJIS datang menemui terdakwa dan langsung menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Gorontalo dengan mengendarai mobil bus Imam Stainless Steel ;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa mengambil serbuk sabu dari plastic kip dengan menggunakan sendok yang terdakwa buat dari potongan sedotan putih untuk dituang di tabung kaca

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil yang biasa disebut pipet, kemudian terdakwa menyambungkan ujung tabung kaca yang terbuka dengan salah satu ujung sedotan yang tertancap dalam botol air mineral yang disebut bong yang berisi setengah air putih, kemudian batang tabung kaca yang tersambung hingga ke dalam air tersebut dipanasi dengan api kecil dari korek gas yang fungsinya untuk mengubah serbuk/butiran shabu dalam pipet menjadi asap yang masuk ke dalam botol, lalu terdakwa menghisap ujung sedotan tersebut hingga asap yang ada di dalam botol masuk ke dalam mulut sampai ke dalam dada terdakwa lalu keluar lagi melalui hidung terdakwa sama seperti orang merokok, begitu seterusnya hingga serbuk/butiran shabu yang ada di dalam tabung kaca/pipet habis ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 6 (enam) sachet plastik yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal putih bening yang dibuat oleh Balai POM Gorontalo, berat zat dari 6 (enam) sachet plastik yang berisi butiran serbuk berbentuk kristal putih bening tersebut adalah 290,19 mg atau 0,2902 gram dan berat sampel untuk pengujian yaitu 51,34 mg atau 0,05134 gram serta Berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0031.K/03/03.19 tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian BPOM Gorontalo Lyna Nurhayati, S. Farm., Apt barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) plastik butiran serbuk berbentuk kristal warna putih bening diduga mengandung Narkotika milik terdakwa adalah positif Metamfetamin (Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan pengobatan untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin atau Shabu seberat 156,27 mg atau 0,15627 gram ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afrianto Rusdin Alias Afin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkotika terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 19.00 Wita anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo (satretnarkoba Polres Gorontalo) mendapat laporan dari masyarakat bahwa aka nada narkotika jenis shabu yang masuk ke wilayah Gorontalo yang dibawa oleh supir mobil bus Imam Stainless Steel, atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota satresnarkoba Polres Gorontalo langsung menuju ke Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sesampainya di tempat tersebut saksi bersama dengan anggota satresnarkoba Polres Gorontalo menunggu kedatangan mobil tersebut, sekitar jam 04.00 Wita saksi melihat ada mobil bus Imam Stainless Steel yang datang dari Palu, melihat mobil tersebut saksi kemudian memberhentikan mobil tersebut lalu saksi bertanya kepada supir atau pengemudi tersebut apakah dirinya yang bernama RAHMAN pada saat itu supir bus tersebut menjawab kalau dirinya bukan yang bernama RAHMAN melainkan yang bernama RAHMAN sedang tidur di bangku bagian belakang mobil bus tersebut, kemudian saksi menyuruh supir bus tersebut yang bernama MANSUR untuk membangunkan terdakwa tidak berapa lama kemudian terdakwa turun dari mobil bus tersebut dan mendekati saksi bersama dengan anggota satresnarkoba Polres Gorontalo, setelah itu saksi bersama dengan anggota satresnarkoba Polres Gorontalo menginterogasi terdakwa pada saat itu terdakwa langsung mengakui bahwa dirinya telah membawa narkotika jenis shabu kemudian saksi langsung menyuruh terdakwa mengambil shabu tersebut kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam bus untuk mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Gold Lights yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik berupa Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disisipkan di bagian bangku mobil bus tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polres Gorontalo untuk penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki serta mengkonsumsi narkotika ;
- Bahwa berat barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik yang diduga narkotika golongan I jenis shabu milik terdakwa adalah 0,2902 gram sesuai hasil penimbangan dari BPOM dan barang bukti tersebut diidentifikasi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai narkotika golongan I jenis metamfetamin sebagaimana hasil pengujian sampel yang dilakukan oleh BPOM Gorontalo.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
2. Arianto Ali Alias Nanang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkotika terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 19.00 Wita anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gorontalo (satresnarkoba Polres Gorontalo) mendapat laporan dari masyarakat bahwa aka nada narkotika jenis shabu yang masuk ke wilayah Gorontalo yang dibawa oleh supir mobil bus Imam Stainless Steel, atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota satresnarkoba Polres Gorontalo langsung menuju ke Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sesampainya di tempat tersebut saksi bersama dengan anggota satresnarkoba Polres Gorontalo menunggu kedatangan mobil tersebut, sekitar jam 04.00 Wita saksi melihat ada mobil bus Imam Stainless Steel yang datang dari Palu, melihat mobil tersebut saksi kemudian memberhentikan mobil tersebut lalu saksi bertanya kepada supir atau pengemudi tersebut apakah dirinya yang bernama RAHMAN pada saat itu supir bus tersebut menjawab kalau dirinya bukan yang bernama RAHMAN melainkan yang bernama RAHMAN sedang tidur di bangku bagian belakang mobil bus tersebut, kemudian saksi menyuruh supir bus tersebut yang bernama MANSUR untuk membangunkan terdakwa tidak berapa lama kemudian terdakwa turun dari mobil bus tersebut dan mendekati saksi bersama dengan anggota satresnarkoba Polres Gorontalo, setelah itu saksi bersama dengan anggota satresnarkoba Polres Gorontalo menginterogasi terdakwa pada saat itu terdakwa langsung mengakui bahwa dirinya telah membawa narkotika jenis shabu kemudian saksi langsung menyuruh terdakwa mengambil shabu tersebut kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam bus untuk mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Gold Lights yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik berupa Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disisipkan di bagian bangku mobil bus tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polres Gorontalo untuk penyidikan lebih lanjut ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki serta mengkonsumsi narkotika ;
 - Bahwa berat barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik yang diduga narkotika golongan I jenis shabu milik terdakwa adalah 0,2902 gram sesuai hasil penimbangan dari BPOM dan barang bukti tersebut diidentifikasi sebagai narkotika golongan I jenis metamfetamin sebagaimana hasil pengujian sampel yang dilakukan oleh BPOM Gorontalo.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
3. Mansur Hudoo Alias Mansur keteragannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkotika terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 Wita saksi bersama dengan terdakwa berangkat dari kantor PT. IMAM STAINLESS STEEL Kota Palu menuju Kota Gorontalo dengan jumlah penumpang 7 (tujuh) orang, saat itu yang mengemudikan mobil bus adalah terdakwa, sekitar pukul 24.00 Wita, saksi bergantian dengan terdakwa mengemudikan mobil bus tersebut , saat melintas di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa saksi diberhentikan oleh anggota satresnarkoba Polres Gorontalo lalu mereka menanyakan siapa supir bernama RAHMAN kemudian saksi menjawab “ada pak, sedang tidur dia” lalu anggota satresnarkoba Polres Gorontalo menyuruh saksi dan terdakwa untuk turun dari bus kemudian anggota satresnarkoba Polres Gorontalo menginterogasi terdakwa, setelah itu terdakwa naik kembali ke atas bus dan diikuti oleh 2 (dua) orang anggota satresnarkoba Polres Gorontalo, tak berapa lama kemudian terdakwa kembali keluar dari dalam bus sambil memegang pembungkus rokok Marlboro dengan tetap dikawal oleh 2 (dua) orang anggota satresnarkoba Polres Gorontalo, kemudian anggota satresnarkoba Polres Gorontalo menyuruh terdakwa untuk membuka pembungkus rokok tersebut dan setelah dibuka ternyata terdapat 6 (enam) sachet plastik bening yang diakui oleh terdakwa adalah narkotika jenis shabu yang ditiptkan oleh Ibu Ajis, kemudian terdakwa langsung dibawa oleh anggota satresnarkoba Polres Gorontalo.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkannya ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkoba terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa ditelepon oleh saksi MARWIA alias IBU AJIS dimana saat itu saksi MARWIA alias IBU AJIS mengatakan ingin menitipkan barang kepada terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang di Gorontalo, tidak lama kemudian saksi MARWIA alias IBU AJIS datang menemui terdakwa dimana terdakwa dan pada saat itu juga saksi MARWIA alias IBU AJIS langsung menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Gold Lights yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastic berupa Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi MARWIA alias IBU AJIS kalau barang tersebut diserahkan kepada siapa namun saksi MARWIA alias IBU AJIS tidak mengatakan nama penerima barang tersebut melainkan ia mengatakan "kalau kau sudah sampai di Gorontalo nanti saya telepon kamu" setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Gorontalo dengan membawa narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang diserahkan oleh saksi MARWIA alias IBU AJIS adalah narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita pada saat itu terdakwa sedang tidur di dalam mobil bus jurusan Palu Gorontalo di bangku belakang, setelah sampai di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo terdakwa dibangunkan oleh saksi MANSUR, setelah terdakwa bangun terdakwa langsung turun dari mobil kemudian anggota Satresnarkoba Polres Gorontalo langsung menginterogasi terdakwa setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Gorontalo menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung naik kembali ke dalam mobil dan di kawal oleh anggota Satresnarkoba Polres Gorontalo yang mengikuti terdakwa masuk ke dalam mobil, di dalam mobil terdakwa langsung menuju kursi atau bangku paling belakang di dalam mobil tersebut dan langsung mengambil pembungkus rokok Marlboro Gold Lights yang terdakwa sisipkan di bangku belakang mobil bus tersebut, setelah itu terdakwa kembali keluar dari dalam mobil bus

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo



tersebut dan setelah di luar mobil terdakwa disuruh untuk membuka isi di dalam pembungkus rokok tersebut yang mana isi di dalam pembungkus rokok tersebut adalah 6 (enam) sachet plastic berupa Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Gorontalo untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan ijin untuk menggunakan obat yang mengandung narkotika jenis shabu yang direkomendasikan oleh dokter ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa atau menguasai narkotika jenis shabu saat ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) sachet plastik Metamfetamin atau Shabu seberat 0,2902 gram atau 290,19 mg
- 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia model 1200 tipe RH-99 warna abu-abu
- 1 (satu) unit Microbus (*ex light truck*) tipe Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD (4x2)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa narkotika yang dimaksud ialah berupa 6 (enam) sachet plastik Metamfetamin atau Shabu seberat 0,2902 gram atau 290,19 mg ;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkotika terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa ditelepon oleh saksi MARWIA alias IBU AJIS dimana saat itu saksi MARWIA alias IBU AJIS mengatakan ingin menitipkan barang kepada terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang di Gorontalo, tidak lama kemudian saksi MARWIA alias IBU AJIS datang menemui terdakwa dimana terdakwa dan pada saat itu juga saksi MARWIA alias IBU AJIS langsung menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Gold Lights yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastic berupa Kristal bening yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo



diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi MARWIA alias IBU AJIS kalau barang tersebut diserahkan kepada siapa namun saksi MARWIA alias IBU AJIS tidak mengatakan nama penerima barang tersebut melainkan ia mengatakan "kalau kau sudah sampai di Gorontalo nanti saya telepon kamu" setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Gorontalo dengan membawa narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada terdakwa tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang diserahkan oleh saksi MARWIA alias IBU AJIS adalah narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita pada saat itu terdakwa sedang tidur di dalam mobil bus jurusan Palu Gorontalo di bangku belakang, setelah sampai di Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo terdakwa dibangunkan oleh saksi MANSUR, setelah terdakwa bangun terdakwa langsung turun dari mobil kemudian anggota Satresnarkoba Polres Gorontalo langsung menginterogasi terdakwa setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Gorontalo menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung naik kembali ke dalam mobil dan di kawal oleh anggota Satresnarkoba Polres Gorontalo yang mengikuti terdakwa masuk ke dalam mobil, di dalam mobil terdakwa langsung menuju kursi atau bangku paling belakang di dalam mobil tersebut dan langsung mengambil pembungkus rokok Marlboro Gold Lights yang terdakwa sisipkan di bangku belakang mobil bus tersebut, setelah itu terdakwa kembali keluar dari dalam mobil bus tersebut dan setelah di luar mobil terdakwa disuruh untuk membuka isi di dalam pembungkus rokok tersebut yang mana isi di dalam pembungkus rokok tersebut adalah 6 (enam) sachet plastic berupa Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Gorontalo untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan ijin untuk menggunakan obat yang mengandung narkoba jenis shabu yang direkomendasikan oleh dokter ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa atau menguasai narkoba jenis shabu saat ini.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Abd Rahman Lamadi Alias Rahman yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum " ;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak berhak melakukan perbuatan kecuali jika perbuatan tersebut mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan pasal 53 Undang-Undang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dalam perkara ini baik berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik Metamfetamin atau Shabu seberat 0,2902 gram atau 290,19 mg ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki surat ijin dari siapapun atau dari pejabat yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa ditelepon oleh saksi MARWIA alias IBU AJIS dengan tujuan untuk menitipkan 6 (enam) sachet plastik kecil narkotika jenis shabu yang ada di dalam pembungkus rokok Marlboro Gold Lights untuk diserahkan kepada seseorang di Gorontalo kemudian saksi MARWIA alias IBU AJIS datang menemui terdakwa dan langsung menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Gorontalo dengan mengendarai mobil bus Imam Stainless Steel setelah itu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu Raya Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, terdakwa ABD RAHMAN LAMADI alias RAHMAN ditangkap oleh Tim Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo karena kedapatan telah menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 6 (enam) sachet plastik Metamfetamin atau Shabu seberat 0,2902 gram atau 290,19 mg berdasarkan Sertifikat Pengujian

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0031.K/03/03.19 tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian BPOM di Gorontalo Lyna Nurhayati, S.Farm.,Apt. dan Berita Acara Penimbangan terhadap sampel barang bukti dimana shabu tersebut disisipkan oleh terdakwa pada bagian bangku mobil bus Imam Stainless Steel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik Metamfetamin atau Shabu seberat 0,2902 gram atau 290,19 mg dan 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia model 1200 tipe RH-99 warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Microbus (*ex light truck*) tipe Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD (4x2) milik PT Imam Stainless Steel

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan tempat terdakwa bekerja, maka dikembalikan kepada PT Imam Stainless Steel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab istri dan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd Rahman Lamadi Alias Rahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,-00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) sachet plastik Metamfetamin atau Shabu seberat 0,2902 gram atau 290,19 mg
 - 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia model 1200 tipe RH-99 warna abu-abu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Microbus (*ex light truck*) tipe Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD (4x2)

Dikembalikan kepada PT. IMAM STAINLESS STEEL

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019, oleh Ahmad Samuar, S.H sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H, M.H dan Muammar Maulis Kadafi, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Setiawaty Adam, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Santa Novena Christy, SH., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

ttd

Ahamd Samuar, S.H.

ttd

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wiwin Setiawaty Adam, S.H.

Untuk Turunan yang sama bunyinya
Pengadilan Negeri Limboto
PANITERA

ANDI RUSMAN, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)